



UPT Puskesmas Peundeuy

Jl. Raya Peundeuy RT001 RW001 44178 0262

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Peundeuy

Standar Pelayanan Pemeriksaan Anak / MTBS / MTBM

No. SK : 002 /SK/PKM.PDY/I/2024

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Berobat
3. Kartu Berobat
4. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pendamping Bayi Muda/ Balita Sakit melakukan pendaftaran; 2) Pemeriksaan Bayi Muda/Balita Sakit di ruang MTBS/MTBM; 3) Melakukan pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosa penyakit; 4) Melakukan tindakan rujukan untuk Bayi Muda/Balita sakit dengan tanda bahaya/penyakit berat; 5) Memberikan tindakan/pengobatan sesuai dengan klasifikasi dari gejala yang ditemukan (resep); 6) Anak pulang dengan pemberian nasehat kepada keluarga, dan kapan harus kembali untuk kunjungan ulang.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Produk Pelayanan



UPT Puskesmas Peundeuy

Jl. Raya Peundeuy RT001 RW001 44178 0262

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Peundeuy

1. Pemeriksaan Anak / MTBS / MTBM

Pengaduan Layanan

Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;